KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEDAULATAN PANGAN SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016

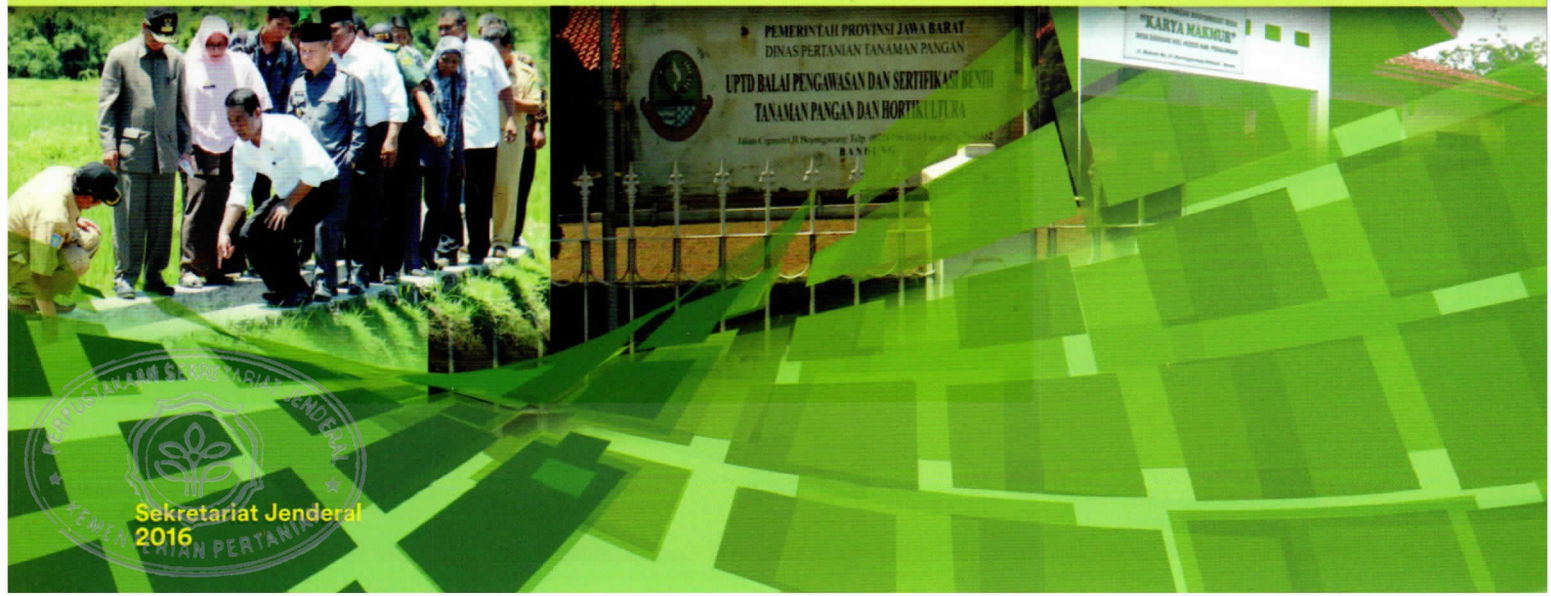

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sekretariat Jenderal
2016

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III tahun (2015-2019) dan Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun (2015-2019) dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan pokok (padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah dan cabe). Pengembangan komoditasi ekspor dan komoditas substitusi ekspor, pengembangan bioindustri dan bioenergi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kebijakan Pembangunan Pertanian Tahun 2015 – 2019

Kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019 diarahkan untuk:

1. Peningkatan swasembada beras, peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, daging, aneka cabai dan bawang merah;
2. Pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor dan bahan baku bioindustri;
3. Penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaan dan ketahanan pangan;
4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman;
5. Pendekatan multi produk;
6. Pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit;
7. Pengembangan kawasan pertanian;
8. Fokus komoditas strategis; dan
9. Pengembangan infrastruktur dan sarana pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKJEN DITJEN KEMENTERIAN PERTANIAN

Kebijakan Pemanfaatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016

Diarahkan untuk pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian strategis serta pengembangan bioindustri dan bioenergi pertanian dengan melakukan refocusing kegiatan DAK Sub Bidang Pertanian Tahun 2016.

Kegiatan pemanfaatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Provinsi

Diprioritaskan untuk :

1. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan serta penyediaan sarana pendukungnya;
2. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan dan Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan penyediaan sarana pendukungnya;
3. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Vateriner dan Pasca Panen, Laboratorium Pakan dan penyediaan sarana pendukungnya; dan
4. Pembangunan UPTD/B Otoritas Kompoten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan penyediaan sarana pendukungnya.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kegiatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Kabupaten/Kota

Diprioritaskan untuk :

1. Pengembangan Sumber-Sumber Air mencakup Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/Embung/Dam Parit/Long Storage;
2. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau Lantai Jemur;
3. Pengembangan Jalan Pertanian : Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi;
4. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya;
5. Pembangunan/Renovasi Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, RPH Babi dan penyediaan sarana pendukungnya; dan
6. Pembangunan Unit Desa Mandiri Benih.

Tahapan Perencanaan

Perencanaan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 menggunakan Aplikasi e-proposal terkait dengan pengusulan proposal kegiatan dan penganggaran yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien di Kementerian Pertanian.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Persyaratan Pemanfaatan

Persyaratan Pemanfaatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016, antara lain:

1. Tidak menyediakan dana pendamping fisik (0%);
2. Alokasi Dana Penunjang Non Fisik maksimal sebesar 5% dapat di ambil dari pagu alokasi DAK yang di terima;
3. DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 agar disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota serta sumber-sumber pembiayaan lainnya.

Pelaksanaan Pemanfaatan

Pelaksanaan Pemanfaatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016

1. Mengacu kepada Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Sub Bidang Pertanian Tahun 2016;
2. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) antara lain : Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah;
3. Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

KEGIATAN DAK BIDANG KEDAULATAN PANGAN SUB BIDANG PERTANIAN PROVINSI

A. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

1. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Diklat Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.
   Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur bahwa Diklat Pertanian dilaksanakan di UPT Pelatihan Pertanian Pusat dan Daerah.

   UPT Pelatihan Daerah dalam lingkup BPPSMP sebanyak 19 UPT Pelatihan Daerah yang melaksanakan diklat bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam mendukung program peningkatan produksi komoditas padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, bawang merah dan cabe. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kondisi prasarana dan sarana Balai Diklat Pertanian yang secara tugas dan fungsinya lebih dekat dengan petani di lahan usaha tani.

2. Pembangunan/Renovasi SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.
   Dalam era globalisasi yang menuntut tingginya transformasi teknologi termasuk teknologi pertanian diperlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Demikian pula untuk mendukung peningkatan produktivitas

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

pertanian diperlukan tenaga teknis pertanian yang mempunyai keterampilan dan kecakapan sesuai dengan peluang kerja. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rata-rata berusia muda (18-22 tahun), salah satunya dipenuhi dari pendidikan SMK-PP. Pendidikan pertanian ini dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Pembangunan/Renovasi/Balai Perbenihan dan Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan penyediaan sarana pendukungnya

   UPTD/Balai Perbenihan Bidang Pertanian meliputi Balai Perbenihan Tanaman Pangan (Balai Benih Padi dan/atau Balai Benih Palawija), Balai Perbenihan Hortikultura, Balai Perbenihan Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH), Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Perkebunan, Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

   Pembangunan fisik bangunan UPTD/Balai Perbenihan harus di lahan bersertifikat hak milik pemerintah Provinsi dan sebelum dilakukan pembangunan agar didahului dengan desain perencanaan dan pengawasan :

   (1) Pembangunan /Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan;
   (2) Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Hortikultura dan Penyedia Sarana Pedukungnya;
   (3) Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Perkebunan serta Penyediaan Sarana Pendukungnya;
   (4) Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH);
   (5) Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura serta Penyediaan Sarana Pendukungnya;

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Balai Proteksi/Perlindungan Tanaman di Provinsi merupakan kelembagaan perlindungan tanaman (pangan, hortikultura dan perkebunan) yang melaksanakan kewenangan di bidang pengamatan/pemantauan dan pengendalian OPT serta dampak perubahan iklim.

(6) Pembangunan/Revolusi UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;

UPTD/Balai Proteksi Tanaman Perkebunan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau balai yang menangani perlindungan perkebunan di Provinsi. UPTD atau Balai Proteksi Tanaman Perkebunan di bentuk sebagai upaya mengoptimalkan perangkat perlindungan di daerah yang terdiri dari Laboratorium Lapangan, Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH), Laboratorium Sub Lab Hayati dan Unit Pembinaan dan Perlindungan Tanaman (UPPT) Perkebunan.

4. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai/Instansi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Vateriner dan Pasca Panen, Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya :

(1) Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai/Instansi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak dan Penyediaan Sarana Pendukung.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) termasuk didalamnya adalah Balai dan Instalasi Perbibitan dan Hijauan pakan Ternak. Sedangkan Laboratorium yang dimaksud terdiri dari Laboratorium Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Vateriner dan Laboratorium Pakan.

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/merenovasi UPTD milik daerah yang dikelola oleh pemerintah

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

daerah provinsi. UPTD termasuk didalamnya balai dan instalasi yang terdiri dari pembibitan ternak dan hijauan pakan ternak serta balai inseminasi buatan.

(2) Pembangunan/Renovasi Laboratorium Kesehatan Hewan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.
Pembangunan/Renovasi Laboratorium Kesehatan Hewan harus memperhatikan tingkat keamanan biologis (biosecurity level) dan mempertimbangkan tingkat biosafety yang diperlukan. Gedung berlantai satu lebih dianjurkan daripada gedung bertingkat, karena lebih mudah untuk melaksanakan supervisi terhadap keseluruhan pelaksanaan pekerjaan di laboratorium.

(3) Pembangunan/Renovasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Vateriner dan Pasca Panen dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.
Pembangunan/Renovasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Vateriner mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Vateriner Yang Baik dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Vateriner (Kesmavet).

(4) Pembangunan/Renovasi Laboratorium Pakan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.
Pembangunan/Renovasi laboratorium pakan, mempertimbangkan tingkat biosafety yang diperlukan. Gedung yang berlantai satu lebih dianjurkan daripada gedung bertingkat, karena lebih mudah untuk melaksanakan supervisi terhadap keseluruhan pelaksanaan pekerjaan di laboratorium.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL

(5) Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/UPTD) Otoritas Kompoten Keamanan Pangan Darah (OKKP-D) dan Penyedia Sarana Pendukungnya.

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) di Provinsi merupakan kelembagaan pengawas keamanan pangan segar hasil pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) yang berdasarakan penunjukan Gubernur, berkedudukan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah atau pada Dinas Pertanian.

a. Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas (UPTB/UPTD) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah;
b. Pembangunan Laboratorium Pengujian Mutu OKKP-D.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KEGIATAN DAK BIDANG KEDAULATAN PANGAN SUB BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

A. Pengembangan Sumber – Sumber Air (Kegiatan Wajib)

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk membangun fasilitas sumber air melalui pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/ pembangunan Embung/Dam parit/Long Storage dalam kerangka konservasi air antisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi.

Pembangunan irigasi air tanah diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sedangkan pembangunan embung, dam parit dan long storage diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan.

Kegiatan DAK untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (existing), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam), embung, dam parit dan long storage.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

B. Pengembangan Jalan Pertanian : Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi

1. Pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT).
   Jalan usaha tani dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

2. Pengembangan Jalan Produksi.
   Jalan produksi dbangun pada kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang sudah ada tanaman/ternak yang dimiliki oleh petani Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Jalan produksi ditujukan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

C. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau Lantai Jemur.

Lumbung pangan masyarakat merupakan sarana untuk menyimpan bahan pangan pokok dalam mewujudkan cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi masa paceklik (masa tanam), gejolak harga dan bencana alam.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

D. Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.

Prioritas pemanfaatan DAK bidang pertanian tahun 2016 untuk tingkat BPP/BP3K, yaitu : 1) Pembangunan/ renovasi/penambahan prasarana BPP/BP3K; dan 2) Penyediaan Sarana Penyuluhan.

E. Pembangunan/Renovasi Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskeswan, RPH Ruminansia Reguler dan RPH Unggas, Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B) dan Penyediaan Sarana Pendukungnya.

Dalam rangka meningkatkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak dan bibit hijauan pakan ternak, maka perlu dilakukan upaya untuk membangun/merenovasi UPTD milik daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

1. Pembangunan/Renovasi UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak;
2. Pembangunan/Renovasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan);
3. Pembangunan/Renovasi Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Reguler.

- *Sumber : Permentan Nomor : 73/Permentan/RC.240/12/2015, tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) BidangKedaulatan Pangan SubBidang Pertanian Tahun 2016.*
- *di gandakan oleh : Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.*

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Edisi Mei

www.pertanian.go.id

Biro Hubungan Masyarakat
dan Informasi Publik
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Gedung A
Ragunan, Jakarta 12550

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

kementanRI @kementerianpertanian @kementan YouTube Kementerian Pertanian RI